



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 84.A/LHP/XIX.KUP/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak Memedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yaitu pembayaran belanja honorarium yang melebihi SK tim senilai Rp11.822.500,00 dan belanja honorarium yang sama dengan tupoksi senilai Rp538.057.490,00, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp549.879.990,00;
2. Pengelolaan Belanja pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tidak Sesuai Ketentuan yaitu perhitungan jasa pelayanan kesehatan pada FKTP tidak sesuai ketentuan senilai Rp1.161.211.183,88 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan senilai Rp1.161.211.183,88; dan
3. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp160.182.782,00 yaitu pembayaran biaya personel atas 26 paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi pada enam SKPD senilai Rp160.182.782,00 tidak

sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi senilai Rp160.182.782,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat antara lain agar menginstruksikan.

1. Kepala SKPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran belanja honorarium yang melebihi SK tim senilai Rp11.822.500,00 dan belanja honorarium yang sama dengan tupoksi senilai Rp538.057.490,00 dan kemudian menyetorkan ke Kas Daerah;
2. Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran atas Jaspel Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Non Kesehatan senilai Rp1.161.211.183,88 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja Jasa Konsultansi Konstruksi senilai Rp160.182.782,00 ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 27 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penanggung Jawab Pemeriksaan

A large handwritten signature in black ink is written over the official blue circular stamp. To the left of the stamp, there are handwritten initials 'E' and 'A'. To the right, there is a handwritten question mark '?' and a small blue mark.

Slamet Riyadi S.E., M.M., CA., Ak., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor: 12980